



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengatakan bahwa *hak ex officio* adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya. Seorang hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan menggunakan hak tersebut. Hak tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh hakim untuk melindungi hak-hak yang dimiliki seorang istri setelah diceraikan oleh suaminya. *Hak ex officio* ini dimaksudkan sebagai perlindungan

terhadap seorang istri yang diceraikan. Landasan mengenai *hak ex officio* ini bertitik tolak pada pasal 41 c UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Hakim Pengadilan Agama menggunakan *hak ex officio* dalam perkara-perkara cerai talak jika dirasa perlu dibebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri kepada mantan suami. Para Hakim Pengadilan Agama lebih aktif menggali fakta-fakta yang diperlukan di depan persidangan jika akan menggunakan *hak ex officio* dalam putusannya, agar tercipta putusan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Hendaknya para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri juga mempertimbangkan nafkah anak dalam putusannya yang menggunakan *hak ex officio*, karena dikhawatirkan bapak tidak memenuhi nafkah bagi anak-anaknya setelah menceraikan ibu mereka. Karena nafkah *hadhanah* anak adalah nafkah yang melekat pada istri, seharusnya dapat diputuskan menggunakan *hak ex officio*.
2. Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menentukan besarnya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi mantan istri seharusnya juga memperhatikan asas kelayakan, bukan hanya memperhatikan besarnya penghasilan suami saja.
3. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya karya ini dari pembaca sekalian.
4. Semoga dengan hasil yang didapat ini, akan dapat memberikan manfa'at bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya